



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

PT. MIZUHO LEASING INDONESIA, TBK, sebelumnya PT.Verena Multi Finance, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Erba Nugroho, S.H., selaku Litigation & National Ar Dept. Head sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.052/POA-MLI/22 tertanggal 26 September 2022, beralamat di Jl. Swadaya, RT.001 RW.003, Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, menunjuk Kuasa Hukumnya David Pahala, S.H., Adhi Pratomo, dkk, kesemuanya Pegawai/Staff pada PT. Mizuho Leasing Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.133/SK/ARL/I/2023 Jo. Surat Tugas No.132/ARL/SK/I/2023, tertanggal 16 Januari 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

GIKI ARGADIRAKSA, beralamat di Gria Loka, Jl. Palem Merah, Blok BM/4 Sektor 1-3, RT.006 RW.011, Kel. Rawa Bumbu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nurul Huda, S.H., Herman Hadiananto, S.H., Yusuf Fachrurrozi, S.H., dkk, para Advokat yang berkantor di **HADIANSYAH & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Duren II No.22, RT.006 RW.002, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca berkas perkara;-----
Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;-----
Setelah melihat dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;-

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 7 Juli 2023 dalam Register Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng, mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

I. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk., sebagaimana telah dirubah menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia dengan Akta Nomor 8 tertanggal 19 September 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.09.0058404 Tertanggal 24 September 2022;-----
2. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0018002584-001 tertanggal 18 Mei 2021 beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PT MIZUHO LEASING INDONESIA, Tbk (dahulu PT Verena Multi Finance, Tbk.), dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT telah pula sepakat dengan PT Mizuho Leasing Indonesia untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Toyota-All New Fortuner, 4*2 VRZ A/T, Tahun 2017, Warna Cokelat Metalik, Nomor Mesin 2GDC22799, Nomor Rangka MHFGB8GS7H0851372, Nomor Polisi B1425JF** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00210117.AH.05.01 TAHUN 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**");-----
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum;**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;-----

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:-----

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-----

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;-----

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973:-----

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju... dst.";-----

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:-----
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;-----
 - (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----
 - (iii) Suatu hal tertentu;-----
 - (iv) Sebab yang halal;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT **telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGGUGAT** mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara *a quo*, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan *a quo* yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;-----
6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----
7. Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp 9.395.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 450.960.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan. PENGGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;-----
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) *juncto* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1A adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;-----

A. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR GUGATAN

11. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *Juncto* Angka 9 Huruf F *Juncto* Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian **Rp 9.395.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** per bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali atau 48 (empat puluh delapan) kepada PENGGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-

Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-19 (Sembilan belas);-----

12. Bahwa kemudian PENGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:-----

- a) Surat peringatan tertanggal 01 Oktober 2022, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-1**);-----
- b) Surat Peringatan kedua tertanggal 10 Oktober 2022, Perihal Surat Peringatan Terakhir kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut **Somasi-2**);-----

namun atas Surat-surat dimaksud TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9**

Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B;-----

13. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:-----

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;-----
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;--
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;-----
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;-----

14. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGUGAT;-----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.";-----

16. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.";-----

17. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, hak PENGGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:----

"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, ...";-----

18. Bahwa lebih jauh lagi, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkanya Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:-----

- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Sisa Hutang | : Rp. 320.710.500,- |
| b. Denda | : Rp. 43.835.365,- |

TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN : Rp. 364.545.865,-

Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:-----

B. PERMOHONAN SITA REVINDIKASI DAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.

19. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusioner) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) atas **1 (satu) unit Kendaraan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sita Jaminan atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jl. Perum Griya Loka, Jl. Palem Putri I, Blok BM No. 4, Sektor 1,3, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan**;-----

20. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGGUGAT ajukan dikemudian hari;-----

C. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

21. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya;----

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1A hingga putusan berkekuatan hukum tetap;-----

II. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (*REVINDICATOIR BESLAG*) DAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0018002584-001 tertanggal 17 Maret 2021 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah dan berkekuatan hukum;-----
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00210117.AH.05.01 TAHUN 2021 Sah dan berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu unit kendaraan merek **Toyota- All New Fortuner, 4x2 VRZ A/T, Tahun 2017, Warna Cokelat Metalik, Nomor Mesin 2GDC22799, Nomor Rangka MHFGB8GS7H0851372, Nomor Polisi B1425JF** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1A dalam perkara ini

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan/atau Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukannya Gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp. **364.545.863** (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Perak Rupiah) kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Klas 1A dalam perkara ini dibacakan;-----

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindicoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk **Toyota-All New Fortuner, 4*2 VRZ A/T, Tahun 2017, Warna Cokelat Metalik, Nomor Mesin 2GDC22799, Nomor Rangka MHFGB8GS7H0851372, Nomor Polisi B1425JF** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00210117.AH.05.01 TAHUN 2021;-----
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di **Jl. Perum Griya Loka, Jl. Palem Putri I, Blok BM No. 4, Sektor 1,3, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan**;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini;-----
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;-----
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara (***ex aequo et bono***);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

-

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT melakukan pengikatan kredit multiguna pembelian unit kendaraan Toyota-ALL New Fortuner tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 0018002584-001 tanggal 18 Mei 2021 ("Perjanjian Leasing");-----
2. Bahwa atas kendaraan tersebut telah diikat juga dengan jaminan Fidusia sebagaimana tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00210117.AH.05.01 Tahun 2021;-----
3. Bahwa atas Perjanjian Leasing tersebut, TERGUGAT beritikad baik tiap bulannya melakukan pembayaran kredit sebesar Rp 9.395.000,(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) kepada PENGUGAT;-----
4. Bahwa pada sekitar bulan Tahun 2022 TERGUGAT kemudian tertimpa musibah dengan adanya laporan polisi No. BP/B.10-4/VIII/2022/Tipidkor Tanggal 11 Agustus 2022, yang kemudian akhirnya TERGUGAT disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara pidana No. 06 /PID.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST;-----
5. Bahwa akibat adanya laporan polisi tersebut, TERGUGAT tidak dapat berkegiatan usaha sebagaimnaa mestinya dan aset-aset milik TERGUGAT disita oleh Penyidik untuk kepentingan perkara tersebut. Oleh karenanya TERGUGAT terhambat untuk melakukan cicilan yang sebelumnya rutin dibayarkan kepada PENGUGAT;-----
6. Bahwa tidak ada maksud dari TERGUGAT untuk menunggak pembayaran cicilan kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya ketika perkara TERGUGAT selesai dipersidangkan. Karena pembayaran cicilan TERGUGAT terhenti dikarenakan musibah perkara pidana tersebut;-----
7. Bahwa TERGUGAT akan membayar seluruh cicilannya ketika selesai diputus oleh Pengadilan. Namun atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut, Jaksa menyatakan banding. Sehingga TERGUGAT harus kembali fokus menyelesaikan perkara pidana tersebut;-----

TUNTUTAN SITA REVINDIKASI dan SITA JAMINAN TIDAK MENDASAR

8. Bahwa PENGUGAT telah meletakkan Jaminan Fidusia pada objek fidusia tersebut. Artinya pelunasan pembayaran cicilan TERGUGAT sudah tercover dalam benda bergerak yang menjadi objek fidusia tersebut. Terlebih lagi,

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jaminan fidusia, objek fidusia tidaklah beralih kepada TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT membayar lunas cicilannya. Maka dengan demikian, mobil Toyota All New Fortuner itu masihlah milik PENGGUGAT;-----

9. Bahwa sita jaminan yang dituntut PENGGUGAT tidaklah berdasar karena pelunasan atas sisa cicilan TERGUGAT sudah tercover pada obyek fidusia. PENGGUGAT dapat mengeksekusi langsung obyek tersebut lewat permohonan ke pengadilan. Maka tuntutan sita jaminan yang diajukan tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;-----

10. Bahwa sampai dengan saat in TERGUGAT masih berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh cicilannya dengan meminta waktu pelunasan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak hari ini;-----

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Sederhana PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan wanprestasi;-----
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;-----

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;-----

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.0018002584-001, tertanggal 18 Mei 2021 (diberi tanda P-1);-----
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia No.W10.00210117.AH.05.01 tahun 2021, atas nama Pemberi Fidusia Giki Argadiraksa dan Penerima Fidusia PT. Verena Multi Finance, Tbk, tertanggal 29 Maret 2021 (diberi tanda P-2);-----
3. Fotocopy Installment Info No.0018002584-001 atas nama Giki Argadiraksa (diberi tanda P-3);-----

Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Somasi atas nama Giki Ardadiraksa, tertanggal 4 November 2022 (diberi tanda P-4);-----
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Somasi atas nama Giki Ardadiraksa, tertanggal 2 Desember 2022 (diberi tanda P-5);-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang punya nilai hukum dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Agustus 2023;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini, maka untuk itu mohon putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan dianggap telah turut dipertimbangkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah yang sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.0018002584-001, tertanggal 18 Mei 2021 (vide bukti bertanda P-1);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, bahkan Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi ?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.0018002584-001, tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya isinya:

- Penggugat adalah Kreditur;-----
- Tergugat adalah Debitur;-----
- Penggugat memberikan kepada Tergugat pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota-All New Fortuner, 4*2 VRZ A/T, tahun 2017, warna cokelat metalik, nomor mesin : 2GDC22799, nomor rangka MHFGB8GS7H0851372, nomor polisi B-1425-JF sebesar Rp.450.960.000,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dimana hal ini menjadi hutang bagi Tergugat;-----
- Bahwa pembayaran dilakukan secara mencicil dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp.9.395.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulannya;-----

Menimbang, bahwa sejak pembayaran ke-19 sampai dengan ke-48 Tergugat tidak melakukan pembayaran/cicilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menegur Tergugat agar melaksanakan kewajibannya (vide bukti bertanda P-4 dan P-5), akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana diperjanjikan, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, dengan demikian diktum gugatan Penggugat butir ke-4 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, total hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| a. Sisa hutang | Rp. 320.710.500,- |
| b. Denda | Rp. 43.835.365,- |
| Jumlah | <u>Rp. 364.545.865,-</u> |

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364.545.865,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat, apakah Tergugat akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota-All New Fortuner, 4*2 VRZ A/T, tahun 2017, warna cokelat metalik, nomor mesin : 2GDC22799, nomor rangka MHFGB8GS7H0851372, nomor polisi B-1425-JF, kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat, hal pilihan kewajiban kepada Tergugat dapat dibenarkan, maka dengan demikian diktum gugatan Penggugat butir ke-5 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan diktumnya;-----

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.0018002584-001 tertanggal 18 Mei 2021 adalah kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian diktum gugatan Penggugat butir ke-2 dan ke-3 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa diktum gugatan Penggugat butir ke-6 dan ke-7 harus ditolak, karena terhadap barang-barang tersebut tidak diletakkan sita jaminan ataupun sita revindikasi;-----

Menimbang, bahwa diktum gugatan Penggugat butir ke-8 harus ditolak, karena untuk membayar uang paksa tidak dibetulkan untuk perkara pembayaran sejumlah uang;-----

Menimbang, bahwa diktum gugatan Penggugat butir ke-9 harus ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah perkara, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, serta ketentuan hukum perdata lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0018002584-001 tertanggal 18 Mei 2021 beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00210117.AH.05.01 TAHUN 2021 sah dan berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota-All New Fortuner, 4x2 VRZ A/T, tahun 2017, warna coklat metalik, nomor mesin : 2GDC22799, nomor rangka : MHFGB8GS7H0851372, nomor polisi B-1425-JF kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ATAU menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak hingga diajukan gugatan ini secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp. 364.545.863,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan oleh Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin, 7 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irwan Bayumi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Irwan Bayumi, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana No:42/Pdt.G.S/2023/PN.Tng